

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dengan melihat hasil penelitian dari beberapa akad/kontrak kerjasama yang dilakukan oleh para anggota Assosiasi GAKINDO jika ditinjau dari segi ekonomi syariah, nampaknya kontrak-kontrak kerjasama yang dilakukan oleh para anggota Assosiasi GAKINDO banyak memiliki kesamaan dengan konsep kontrak-kontrak kerjasama dalam ekonomi syariah. Hal ini karena kontrak-kontrak tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun suatu kontrak kerjasama serta adanya kesamaan karakteristik dari beberapa akad/kontrak yang terjadi. Misalnya pada akad/kontrak antar anggota GAKINDO saat pendirian CV yang menunjukkan terjadinya beberapa kontrak yakni *mudhârabah muqayyadah*, *musyârahat al-'abdân / al-a'mâl* serta kontrak *ijârat*.

Ini berarti bahwa praktik ekonomi syariah dapat diterapkan pada berbagai bidang termasuk dalam bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana yang dipraktikkan oleh para anggota Assosiasi GAKINDO Kabupaten Cirebon. Mereka menyadari atau tidak tetapi yang jelas dari hasil penelitian ini mereka telah benar-benar mempraktikkan kerjasama secara ekonomi Islam (ekonomi syariah) walau pun ada di antaranya terdapat kontrak yang tidak terdapat dalam ekonomi syariah seperti kontrak antar anggota pasca pelelangan proyek. Dengan kata lain mereka mempunyai konsep

atau aturan main sendiri untuk jenis kontrak tersebut, namun demikian mereka tetap memiliki tujuan yang baik yakni untuk saling mensejahterakan satu sama lainnya yang tergabung dalam Asosiasi GAKINDO.

5.2 Saran

Sebagai manusia yang diberkahi oleh Allah SWT dengan akal pikiran dan juga dikehendaki oleh Allah SWT sebagai kholifah di muka bumi ini sudah semestinya kita harus menjaga dan memelihara bumi ini dengan baik dengan tidak berbuat keonaran atau kerusakan baik terhadap sesama manusia maupun terhadap alam ini yang Allah SWT ciptakan untuk seluruh makhluk-Nya yang ada di bumi.

Apa pun peran atau profesi kita dalam hidup di dunia ini hendaknya dapat kita jalani dengan sebaik-baiknya mengingat tugas yang Allah SWT berikan kepada kita selaku *kholifah* di bumi ini, pada akhirnya segala apa yang telah kita lakukan akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah SWT.

Jadi, jika anda berperan sebagai kontraktor/pengusaha jasa konstruksi, maka jadilah kontraktor yang baik yang tidak menzhalimi satu sama lainnya dan mengedepankan kualitas mutu proyek serta jangan hanya mementingkan kesejahteraan diri sendiri. Setiap proyek yang anda dapatkan hendaklah dikerjakan dengan baik dan penuh tanggung jawab serta tidak menjualnya kepada pihak lain sebelum dikerjakan sebab proyek tersebut sudah diamanatkan oleh Obliger kepada anda. Jika anda menjual proyek tersebut kepada pihak lain, itu berarti anda hanya mementingkan diri sendiri dan hanya menginginkan keuntungan semata tanpa bekerja

keras. Hal ini jelas tidak dibenarkan oleh Islam, karena Islam mengajarkan kepada kita mengenai tanggung jawab, keadilan, dan kemaslahatan bersama serta nilai-nilai luhur lainnya.

Kita semestinya sadar bahwa dalam menjalankan kehidupan ini termasuk dalam menjalankan roda perekonomian melibatkan banyak orang lain karena kita makhluk sosial yang jika kita melakukannya dengan tidak baik maka akibatnya pun akan diderita oleh banyak orang. Jika ini terjadi berarti kita telah berlaku *zhâlim* terhadap orang lain.

Allah dan rasul-Nya telah memberikan petunjuk melalui quran dan sunnah mengenai berbagai permasalahan hidup manusia. Sebagai seorang muslim, sejatinya kita mengikuti segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dan rasul-Nya sehingga kita tidak salah melangkah dalam menjalani kehidupan ini. *Wallâhu a'lam.*